



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KECAMATAN JAGAKARSA

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 1/A.2/31.74.09.1001.05.007.R.9/3/-1.851.58/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor HPK9Z5 tanggal 06 April 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN JAGAKARSA memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMPTQ CITA MULIA
Alamat : JL. MOH KAHFI 1 NO. 126 RT/RW:001/004 KEL. JAGAKARSA
KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : DJOKO LELONO,S.PD
Pimpinan Yayasan : SAMIRA

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 06 April 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN JAGAKARSA


EDI RIYANTO
NIP 196812191992011001



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKEP**

